

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE MASA
JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

KPT KIP LSM NO 42 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA
LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan yang menyebutkan setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua dan wakil ketua pada 1 (satu) Divisi, dan Ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua Korwi dan wakil ketua korwil;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Periode Tahun 2023-2028;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2023

Lampiran 3 halaman